

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi menuntut perusahaan saat ini untuk inovatif agar tetap bertahan serta mampu bersaing dengan perusahaan lain. Untuk itu diperlukan beberapa strategi perusahaan agar perusahaan dapat tetap bertahan serta terus maju dan berkembang. Saat ini, lingkungan bisnis berubah dengan sangat cepat baik itu berupa persaingan, produk, orang, pasar, pelanggan maupun teknologi. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengikuti perubahan yang terjadi tetapi juga diharapkan dapat mengalahkan pesaing dan senantiasa berinovasi untuk terus memaksimalkan nilai pemegang saham. Dalam membuat strategi, perusahaan tidak dapat terlepas dari keputusan-keputusan strategik yang harus diambil. Strategi internal yang dapat dilakukan dengan jalan pengembangan produk, peluncuran produk baru atau menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Strategi lain yang dapat digunakan adalah strategi eksternal yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atau penggabungan usaha melalui merger dan akuisisi. Peningkatan nilai tambah perusahaan dapat dilakukan dengan akuisisi. Nilai atau keuntungan dari melakukan kegiatan merger dan akuisisi diharapkan tidak hanya terjadi pada jangka pendek saja tetapi juga dalam jangka panjang. Tetapi kedua kegiatan ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi perusahaan di dalamnya. Bahkan untuk melakukan kegiatan merger dan akuisisi diperlukan biaya yang besar dan tidak menjamin masalah akan terselesaikan.

Globalisasi juga membawa masyarakat kepada era perdagangan bebas

yang berdampak besar pada sektor perekonomian. Semakin banyaknya perusahaan baru yang berdiri dan bersaing dalam dunia bisnis di Indonesia menimbulkan persaingan yang ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk saling beradu strategi agar dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Perusahaan sudah seharusnya memilih strategi yang tepat untuk dijadikan tujuan jangka panjang. Pemilihan strategi yang tepat dapat membuat perusahaan bisa bersaing dengan baik serta menjadi perusahaan yang besar dan kuat. Kegiatan merger dan akuisisi bukan suatu fenomena baru dalam dunia usaha. Kegiatan merger dan akuisisi ini mulai marak dilakukan perusahaan multinasional di Amerika dan Eropa sejak tahun 1960-an sedangkan kegiatan merger dan akuisisi di Indonesia telah dikenal secara sektoral khususnya dalam bidang perbankan sebelum berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas. Isitilah merger dan akuisisi ini semakin populer setelah adanya merger 4 bank besar milik pemerintah yang bergabung karena adanya krisis yang akhirnya menghasilkan Bank Mandiri di tahun 1998. Maraknya merger dan akuisisi di tengah pandemi merupakan hal yang lumrah. Banyak perusahaan yang terpuruk pada era krisis, kemudian membesar, dan merajai pasar setelah ekonomi pulih berkat merger dan akuisisi.

Fenomena tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Di pihak lain, krisis saat ini justru mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di sektor tertentu yang adaptif terhadap pandemi. Dengan kekuatan modalnya, mereka membeli perusahaan yang valuasinya sedang jatuh, baik untuk melanjutkan bisnis perusahaan yang di akuisisi, untuk mendukung diversifikasi usaha, penyesuaian

model bisnis, maupun untuk dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan saat kondisi ekonomi pulih. Sekali lagi, maraknya merger dan akuisisi pada era krisis bukan sesuatu yang aneh dan perlu dikhawatirkan, tentu sepanjang perusahaan-perusahaan itu tidak melanggar aturan. Dengan melakukan merger dan akuisisi lebih besar untuk bertahan, berkembang dan membesar. Tak ada salahnya pula jika pemerintah memberikan insentif pajak serta merelaksasi aturan-aturan merger dan akuisisi terutama bagi perusahaan terbuka. Tujuannya tiada lain untuk mencegah kebangkrutan perusahaan yang bakal memicu pemutusan hubungan kerja massal. Ketahanan (*resilience*) menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan.

Potensi ini yang harus dipertahankan oleh para pelaku usaha didalam negeri untuk memperoleh laba yang maksimal agar pasar yang ada tidak dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, beberapa perusahaan melakukan strategi bisnisnya dengan ekspansi, yaitu dengan menggabungkan diri dengan perusahaan lain atau mengambil alih saham/aset dari perusahaan lain. Cara ini dilakukan karena perusahaan tidak perlu memulai dari awal bisnisnya, dapat langsung menikmati pasar yang sudah ada, dan menghindari kebangkrutan yang akan dihadapi. Tujuan dari perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mencari laba dan dapat beraktivitas selama mungkin (*Going Concern*). Agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, salah satu cara yaitu dengan melakukan pengembangan usaha yang dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha (*business expansion*) ataupun dengan melakukan penggabungan usaha (*business combination*). Metode yang sering digunakan dalam penggabungan

usaha yaitu metode merger dan metode akuisisi, karena akan lebih cepat terealisasi dan tidak perlunya melakukan riset pasar atau tes pasar serta penyiapan fasilitas diversifikasi produk.


Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ((PSAK) No.22 (revisi 2018) dijelaskan bahwa kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yaitu pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Salah satu strategi penggabungan usaha juga memberi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan jika perusahaan tersebut berdiri sendiri (Nguyen, 2013). Secara teori, keputusan merger dan akuisisi mempunyai pengaruh yang besar dalam memperbaiki kondisi dan kinerja perusahaan, karena dengan bergabungnya dua atau lebih perusahaan dapat menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri-sendiri. Di Indonesia didorong oleh semakin besarnya pasar modal, transaksi merger dan akuisisi semakin banyak dilakukan. Di Indonesia praktek akuisisi umumnya dilakukan oleh satu grup (*internal acquisition*) khusus pada perusahaan go publik. Fenomena *gap* dan *research gap* dapat disebabkan oleh adanya perbedaan metode pembayaran dan perusahaan target. Metode pembayaran merger dan akuisisi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan pembayaran saham.

Alasan perusahaan melakukan merger adalah untuk memperoleh sinergi, meningkatkan efektifitas dan mengeksploitas di pasar modal. Dan alasan perusahaan melakukan akuisisi ialah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru.

Perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya. Akuisisi adalah fenomena yang umum terjadi dalam dunia bisnis global. Di Indonesia, aktivitas akuisisi mulai marak dilakukan seiring majunya pasar modal di Indonesia. Akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Akuisisi ini dilakukan dengan memiliki sebagian besar atau lebih dari 50 % saham perusahaan lain. Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen akan tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pasca merger dan akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan yang melakukan merger dan akuisisi. Untuk menilai bagaimana keberhasilan merger dan akuisisi yang dilakukan, dapat dilihat dari kinerja perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi terutama kinerja keuangan baik bagi perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan di akuisisi. Pada kegiatan merger dan akuisisi ada dua hal yang patut dipertimbangkan yaitu nilai yang dihasilkan dari kegiatan merger dan akuisisi (M&A) dan siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan tersebut. Berdasarkan data grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk negara potensial dimana nilai merger dan akuisisinya cenderung mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik pertumbuhan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dalam tiga (3) tahun beakang ini :

Gambar 1.I

Grafik Pertumbuhan Perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisisi di Indonesia



Sumber : www.kppu.go.id

Menurut grafik diatas, perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2017 terapat 84 perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain dan 6 pasang perusahaan melakukan merger. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 72 perusahaan akuisisi perusahaan lain dan 2pasang perusahaan melakukan merger. Lalu pada tahun 2019 terdapat 86 perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain dan sebanyak 4 pasang perusahaan melakukan merger. Di pertengahan tahun 2020 terdapat 102 perusahaan melakukan merger. Dilansir dari Kontan.id, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) nasional bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar mengaatakan bahwa, perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi di delapan bulan tahun 2020 dapat dikarenakan situasi pandemi yang terjadi Menurut Sanny Iskandar, kondisi yang serba sulit akibat Pandemi Covid-19 dapat mendorong perusahaan melakukan merger untuk memertahankan

eksistensinya. Sementara untuk konteks akuisisi, transaksi akuisisi mungkin saja dilakukan karena pihak yang akuisisi sedang mengalami masa krisis di tengah kondisi yang serba sulit ini (Julian,2020). Wabah virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu membuat ekonomi dunia mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara mengalami penurunan yang tajam, termasuk Indonesia yang sempat memasuki resesi ekonomi dan krisis pada dua tahun lalu. Dalam situasi tersebut banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar karena penurunan produktivitas dan juga pemasukan. Namun di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mengungkapkan bahwa merger dan akuisisi meningkat secara signifikan di tahun-tahun Covid-19. Peningkatan merger dan akuisisi di masa pandemi Covid-19 dipicu oleh kesulitan finansial yang dialami perusahaan-perusahaan kecil tersebut memutuskan untuk menjual usahanya ke perusahaan yang lebih besar dan stabil. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan, begitupun pada aspek bisnis. Berkaitan dengan merger dan akuisisi pun telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 57 Tahun 2010 sebanyak 13 pasal. Ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa metode. Ekspansi bisnis ini juga dapat dilakukan dengan restrukturisasi perusahaan. Merger dan akuisisi merupakan contoh metode dari ekspansi bisnis yang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan restrukturisasi perusahaan. Menurut peraturan pemerintah ini penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu

badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang melakukan merger beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima merger dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Erianda (2019) Merger adalah penggabungan atau kombinasi dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan mendominasi pasar. Dalam proses merger dan akuisisi perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti seleksi perusahaan yang akan diambilalih, kondisi keuangan, serta tantangan yang akan dihadapi setelah merger dan akuisisi. Keputusan merger dan akuisisi mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi dan kinerja perusahaan, karena dengan adanya merger dan akuisisi kinerja keuangan bisa mengalami peningkatan atau bahkan penurunan.

Perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya. Pasca merger dan akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan yang melakukan merger dan akuisisi. Untuk menilai bagaimana keberhasilan merger dan akuisisi yang dilakukan, dapat dilihat dari kinerja perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi terutama kinerja keuangan baik bagi perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan di akuisisi. Pada kegiatan merger dan akuisisi ada dua hal yang patut dipertimbangkan yaitu nilai yang dihasilkan dari kegiatan merger dan akuisisi (M&A) dan siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan tersebut. Dengan

adanya merger dan akuisisi diharapkan akan menghasilkan sinergi sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

Secara teoritis, merger atau akuisisi dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan (Bevedy, Silvia Sutejo and R. Murhadi, 2019). Schmitz (2012 dikutip dalam Laiman & Hatane, 2017) menjelaskan kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan, yang merupakan metode umum yang digunakan untuk mengukur kinerja di bidang keuangan. Kegiatan merger dan akuisisi sudah lama muncul di Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Menurut Mahadewi (2017) kegiatan merger dan akuisisi muncul sebagai keinginan untuk mencapai *enonomies of scale and scopes*. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi merupakan tindakan alternatif akibat dari adanya pengembangan usaha ataupun mempertahankan usaha. Dalam hal ini kegiatan tersebut mengindikasikan adanya penurunan ekonomi pada salah satu perusahaan sehingga membutuhkan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Kegiatan akuisisi merupakan tindakan pengambilalihan sehingga perusahaan yang dapat diambil alih hanyalah perusahaan yang dalam masa perkembangan atau dalam penurunan ekonomi. Semakin banyak perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi maka menandakan bahwa terjadinya penurunan ekonomi.

Keuntungan lain yang didapat perusahaan dari strategi ini adalah peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi (Hariyani dkk, 2011). Tujuan utama menggabungkan usaha melalui merger dan akuisisi biasanya

adalah harapan akan didapatkannya sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi.

Penelitian mengenai perubahan kinerja keuangan perusahaan yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi dapat dinilai dengan melihat perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan. Perubahan-perubahan kinerja keuangan yang terjadi setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi ini, dapat dilihat dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang ada pada laporan keuangan perusahaan yang bergabung. Pasca merger dan akuisisi, kondisi posisi keuangan perusahaan seharusnya mengalami perubahan.

Kinerja merupakan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Untuk mengukur penilaian kinerja, terdapat metode yang dapat digunakan perusahaan yaitu dengan menggunakan ukuran keuangan dan non keuangan. Dalam penelitian ini, digunakan rasio-rasio keuangan perusahaan sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Dasar logika dari pengukuran berdasar akuntansi adalah bahwa jika skala bertambah besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan, maka laba perusahaan juga semakin meningkat sehingga kinerja perusahaan pasca merger dan akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum merger dan akuisisi.

Dengan demikian, tujuan menggabungkan usaha melalui merger dan

akuisisi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan mengintegrasikan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Guna menilai kinerja perusahaan diantaranya: rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio aktivitas untuk mengukur efektivitas penggunaan asset, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Perusahaan dikatakan mengalami keuntungan ataupun kerugian dari melakukan merger dan akuisisi dapat dilihat dari kinerja perusahaan setelah melakukan penggabungan usaha. Kinerja perusahaan yaitu upaya yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Esterlina & Firdausi, 2017). Salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan adalah keuangan. Sedangkan dilihat dari sisi investasi keberhasilan suatu perusahaan secara tidak langsung dapat diprediksi dari peningkatan harga sahamnya di bursa saham.

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi dapat dilihat dari kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan melalui laporan yang diterbitkan oleh perusahaan (Aprilita, et al., 2013). Tidak semua perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi membaik kinerja keuangannya, seringkali kegagalan atau kinerja perusahaan memburuk terjadi setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Selain itu, kegiatan merger dan akuisisi memiliki dampak yang sangat kompleks, karena terdapat pihak yang

dirugikan dan pihak yang diuntungkan dari kegiatan tersebut. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi dapat dilihat dari kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Banyak penelitian yang sama yang telah dilakukan sebelum penelitian ini, menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Merger dan akuisisi mengandalkan reaksi pasar terhadap pengumuman akuisisi yang secara alami menyelidiki kesepakatan dan karakteristik perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Akhtar (2016), memeriksa bahwa motif mendorong penawaran perusahaan australia dalam melakukan akuisisi. Secara teori, seharusnya setelah merger dan akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya bertambah karena aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan digabung bersama. Kinerja perusahaan seharusnya juga mengalami perubahan dan semakin membaik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan dilapangan mengenai perubahan kinerja keuangan perusahaan yang membaik setelah melakukan aktivitas merger dan akuisisi.

Tujuan utama dari penggabungan usaha adalah memperoleh bermacam sinergi, baik sinergi ekonomi, sinergi teknologi, maupun sinergi manajerial. Namun dibanyak penelitian, penghitungan kinerja keuangan menunjukkan tidak adanya perubahan, bahkan cenderung menurun, seperti penelitian yang dilakukan oleh Leepsa dan Mirsha (2012) dan Sinsha et al. Pada penelitian W.Zhang et al (2018) ketika kondisi lain yang tidak berubah, merger rantai

nilai ekstensi dan akuisisi teknologi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Demikian juga dengan penelitian tentang merger dan akuisisi yang dilakukan oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Nababan et al., (2013) menemukan terdapat abnormal negatif yang signifikan di sepanjang periode merger dan akuisisi, sementara itu kinerja keuangan jangka panjang yang tercermin melalui rasio-rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan demikian kemungkinan alasan dilakukan merger dan akuisisi terlepas dari motivasi ekonomi. Perbedaan dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas maka menarik untuk diuji kembali mengenai kinerja perusahaan (melalui rasio-rasio keuangan) sebelum dan sesudah merger akuisisi dengan sampel pada semua perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Selain itu penelitian ditujukan untuk perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan menggunakan data empiris kinerja keuangan dengan diukur menggunakan rasio keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk melihat pengaruh merger dan akuisi terhadap perusahaan namun hasilnya tidak konsisten, diantaranya adalah hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2012) yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari sebelum merger dengan akuisisi terhadap current rasio. Didukung dengan Hasil penelitian (Agustin, 2014) terhadap uji beda *debt ratio* adalah terdapat perbedaan yang signifikan atau peningkatan rasio sebelum dan sesudah merger dan akuisisi untuk satu tahun sebelum dan

tiga tahun sesudah. Untuk Hasil penelitian (Novaliza dan Djajanti, 2013) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan sebelum dengan setelah merger dan akuisisi untuk return on asset, sama halnya dengan rasio *return on equity* dan *total asset turnover* yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kedua kinerja perusahaan sebelum dengan setelah melakukan merger dan akuisisi (Gunawan dan Sukartha, 2013). Hasilnya yaitu bahwa merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi. Heykal dan Hennisia, (2015), Hamidah dan Noviani, (2013), Novaliza dan Djajanti, (2013) juga meneliti pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia periode 2004-2011 dengan menggunakan rasio keuangan CR, QR, TATO, DAR, DER, dan ROA dengan uji *Paired sampel T-test* diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang dilihat berdasarkan kinerja keuangan. Penelitian Sharma (2013:7) dan Pervan, Visic dan Barnjak (2015:7) menyatakan bahwa profitabilitas ratio mengalami penurunan yang signifikan. Rasio Aktivitas yang diproksi dengan *Total Asset Turnover* (TATO) yang dilakukan oleh Hasanah & Oktaviani (2017) bahwa ada perbedaan yang signifikan sebelum & sesudah akuisisi. Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifi & Vahedi (2016). Dimana hasil penelitiannya TATO tidak berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk

mengangkat judul mengenai “**Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Current Ratio* (CR) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi?
2. Apakah terdapat perbedaan *Total Asset Turnover* (TATO) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi
3. Apakah terdapat perbedaan *Debt to Asset Ratio* (DAR) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi
4. Apakah terdapat perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar peneliti dapat berfokus pada tujuan penelitian. Pembatasan masalah dalam peneliti ini adalah :

1. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
2. Rasio aktivitas yang diproksikan dengan *Total Asset Turnover* (TATO)
3. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
4. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM)

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Current Ratio* (CR) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Total Asset Turnover* (TATO) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Debt to Asset Ratio* (DAR) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang berkaitan dengan merger dan akuisisi dan sebagai tambahan pustaka bagi pihak-pihak lain yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

- 2.1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang merger dan akuisisi serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya serta mendukung penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dan referensi bagi civitas yang akan melakukan penelitian tentang rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas.

2.3. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil merger dan keputusan dan akuisisi.